



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bwn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 10 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GRESIK, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 19 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: Anak, NIK: xxxxxx, Laki-laki, Gresik, 17 Juni 2019, usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :

4. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL asal Medan;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2022, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sama dimana Termohon masih menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut dan Pemohon mencoba menasihati untuk meninggalkan laki-laki tersebut namun Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Pemohon mendengar dari keluarga Termohon tepatnya adik kandung Termohon bahwa Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut dan tinggal bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kabupaten Gresik;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur dan untuk dasar adminitrasi pemecahan Kartu Keluarga (KK) maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohonan dan Termohon tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Bernama Anak, NIK xxxxxx, Laki-laki, Gresik, 17 Juni 2019, usia 4 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali mengenai petitum permohonannya angka (3) berupa tuntutan agar hak pengasuhan anak bernama Anak ditetapkan kepada Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabutnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor xxxxxxxxxx  
Tanggal xxxxxxxxxx dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan menjenguk anaknya tidak pernah;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari enam tahun;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun belakangan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa ya benar, menurut kabar yang saksi dengar Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan menjenguk anaknya tidak pernah;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi merasa kesulitan untuk merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara cerai talak yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA No. 1 tahun 2016 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan dalil pokok bahwa sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL asal Medan. Puncaknya pada bulan Juli 2022, Pemohon dan Termohon bertengkar mengenai hal yang sama, lalu Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Atas hal tersebut Pemohon merasa tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon disimpulkan bahwa permohonan Pemohon dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap mengakui seluruh dalil Pemohon maka dalil-dalil Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak perlu membuktikan lebih lanjut kecuali terhadap dalil-dalil yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* dalil perihal

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian Pemohon harus diperiksa agar dapat diketahui apakah permohonan cerai tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah akta autentik yang materi isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yakni berkaitan dengan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon maka berdasarkan Pasal 165 HIR nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pemohon secara formil telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya sebagaimana amanat Pasal 144-147 HIR, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi kesaksian kedua saksi tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dengan sebab-sebab yang relevan maka *vide* Pasal 171

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 172 HIR telah memenuhi syarat materiil saksi sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jalannya proses pemeriksaan perkara dan upaya pembuktian dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx, telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunai 1 (satu) anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar setidak-tidaknya sejak tahun 2020 disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL asal Medan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dan tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di samping bersifat fisik juga dapat bersifat psikis yakni adanya tekanan batin ataupun rasa sakit hati yang menimpa salah satu dan/atau kedua belah pihak suami isteri yang menyebabkan salah satu dan/atau kedua belah pihak tertekan batin dan/atau putus asa, sehingga tidak dapat lagi terjalin komunikasi yang baik antara keduanya yang pada akhirnya menyebabkan retaknya ikatan perkawinan (*marriage breakdown*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus. Dan berdasar fakta hukum tersebut pula terutama fakta

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum nomor 3, 4, 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*marriage breakdown*) yang merupakan faktor utama dalam mempertimbangkan putusanya suatu perkawinan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bukan mementingkan siapa atau apa yang menyebabkan perpecahan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon lebih banyak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, daripada kemaslahatan yang akan timbul. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih: "menolak mafsadat (keadaan yang bersifat merusak) harus didahulukan daripada mengharapkan datangnya maslahat (keadaan yang membawa kemanfaatan/kebaikan)", maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut petitum permohonannya angka (3) berupa tuntutan agar hak pengasuhan anak bernama Anak ditetapkan kepada Pemohon, dan karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan, sehingga sepanjang mengenai petitum dimaksud dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean;
4. Menyatakan petitum Pemohon angka (3) berupa tuntutan penetapan hak pengasuhan anak bernama Anak kepada Pemohon telah selesai karena dicabut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Jani, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)